



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT , tempat dan tanggal lahir Salatiga, xxxxxx, NIK xxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Xxxxxx), tempat kediaman di xxxxxxxx. Nomor Telp: xxxxxx Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxx@gmail.com;

Penggugat

lawan

TERGUGAT , tempat dan tanggal lahir Kab. Semarang xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTP/Sederajat, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Kabupaten Semarang;

Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Mei 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar melalui E Court Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sal, tanggal 30 Mei 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 24 Hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx, Kota Salatiga selama kurang lebih 2 (dua) bulan sejak Juli 2022 sampai dengan September 2022 dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, namun belum di karuniai anak;
3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Agustus 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:
 - 3.1. Masalah ekonomi, Tergugat lalai dalam memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat;
 - 3.2. Tergugat memiliki sifat tempramen, setiap terjadi pertengkaran Tergugat menyakiti jasmani Penggugat;
4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih pada bulan September 2022, Tergugat pergi dan tinggal di rumah orangtuanya di xxxxxxxx, Kabupaten Semarang, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di xxxxxxxx, Kota Salatiga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai saat ini;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud

Hal 2 dari 24 Hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan menurut relaas Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sal, tanggal terima tanggal 31 Mei 2024 dan 11 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 24 Hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa adanya perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxxx tanggal 27 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.1) tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxx, Kota Salatiga, xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kota Salatiga, saksi adalah tante Penggugat. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 24 Hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara resmi di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX, Kota Salatiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum di karuniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui sejak 2 (dua) bulan setelah menikah;
- Bahwa saksi sering kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dan pernah 1 (satu) kali melihat Tergugat mengancam hendak memukul Penggugat menggunakan tangan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena Masalah ekonomi, Tergugat lalai dalam memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat, Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan akan tetapi uangnya tidak diberikan kepada Penggugat dan saat terjadi pertengkaran Tergugat sering berbicara kasar dan keras kepada Penggugat, Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata pisah setiap kali bertengkar;
- Bahwa sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pergi dan tinggal di rumah orangtuanya di XXXXXXXX, Kabupaten Semarang, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di XXXXXXXX, Kota Salatiga;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat lagi;

Hal 5 dari 24 Hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di rukunkan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sebagai tante Penggugat sudah cukup merukunkan dan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
- 2. **saksi 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kota Salatiga, saksi adalah tetangga Penggugat Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara resmi di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxxxx, Kota Salatiga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum di karuniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui sejak 2 (dua) bulan setelah menikah;
 - Bahwa saksi sering kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, karena Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat tengah malam di luar rumah dan pergi Tengah malam dengan suara yang keras sehingga terdengar oleh tetangga;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena Masalah ekonomi, Tergugat lalai dalam memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat, Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan akan tetapi uangnya tidak diberikan kepada Penggugat dan saat terjadi pertengkaran Tergugat sering berbicara kasar dan keras kepada

Hal 6 dari 24 Hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, Tergugat juga sering mengancam untuk pergi dengan membawa seluruh barang-barang milik Tergugat;

- Bahwa sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pergi dan tinggal di rumah orangtuanya di XXXXXXXX, Kabupaten Semarang, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di XXXXXXXX, Kota Salatiga;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di rukunkan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sebagai tetangga Penggugat sudah cukup merukunkan dan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pembuka

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Hakim Tunggal

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Salatiga, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim

Hal 7 dari 24 Hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal berdasarkan Surat Izin/Dispensasi Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 43/KMA/HK.05/2/2021 tanggal 9 Februari 2021;

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok permohonan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadirannya Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan menurut relaas Nomor Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sal, tanggal terima tanggal 31 Mei 2024 dan 11 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Perma Nomor Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Hakim akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan hadis Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتَهُ فهو
ظالم أو قال : لا حق له**

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk

Hal 8 dari 24 Hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang zalim, dan gugurlah haknya;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Salatiga berdasarkan **kompetensi absolut** berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor

Hal 9 dari 24 Hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa Hakim menilai bahwa alat bukti surat P.1 tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti tersebut alamat Penggugat yang berada di Salatiga maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Salatiga berdasarkan **Kompetensi Relatif** berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam di wilayah kantor urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga hal tersebut dikuatkan dengan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki

Hal 10 dari 24 Hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 05 Juli 2022 dan sampai saat ini belum bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Agustus 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Masalah ekonomi, Tergugat lalai dalam memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat dan Tergugat memiliki sifat tempramen, setiap terjadi pertengkaran Tergugat menyakiti jasmani Penggugat;
2. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih pada bulan September 2022, Tergugat pergi dan tinggal di rumah orangtuanya di XXXXXXXX, Kabupaten Semarang, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di XXXXXXXX, Kota Salatiga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;

Formil Gugatan

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal 11 dari 24 Hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Tahap Konstatir

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Hal 12 dari 24 Hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 163 HIR;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 hakim telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR., maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal 13 dari 24 Hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sejak 2 (dua) bulan setelah menikah, bahwa kedua saksi Penggugat sama-sama melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang disebabkan karena Masalah ekonomi, Tergugat lalai dalam memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat dan Tergugat sering berbicara kasar dan keras kepada Penggugat, bahwa sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di XXXXXXXX, Kabupaten Semarang, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di XXXXXXXX, Kota Salatiga, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah di rukunkan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil, saksi juga telah menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil, Bahwa Saksi pertama sebagai tante dan saksi kedua sebagai tetangga Penggugat sudah cukup merukunkan dan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*), saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*) serta tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 171 HIR dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Tahap Kualifisir

Fakta Peristiwa

Hal 14 dari 24 Hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan maka Hakim dapat menemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat pernikahan sejak tanggal 05 Juli 2022;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan akan tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak 2 (dua) bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Masalah ekonomi, Tergugat lalai dalam memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat dan Tergugat sering berbicara kasar dan keras kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pergi dan tinggal di rumah orangtuanya di XXXXXXXX, Kabupaten Semarang, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di XXXXXXXX, Kota Salatiga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di rukunkan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa diatas dapat di Kualifisir hal-hal yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) akan tetapi belum dikaruniai anak;

Hal 15 dari 24 Hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Sa



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa telah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat dan Tergugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Tahap Konstituir

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum Permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbīb al-ahkām al-qadhā'i*), sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal 16 dari 24 Hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah :

- pertama, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- kedua, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus;
- ketiga, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian, **syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa terlepas dari menilai siapa pihak yang salah, dengan adanya fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu sampai sekarang, dan dikaitkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menemui, maka keadaan tersebut dapat dinilai bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan telah saling acuh tak acuh untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, **syarat kedua tersebut juga telah terpenuhi;**

Hal 17 dari 24 Hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Sa



Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling menemui selama pisah tempat tinggal, dapat pula dinilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian antara satu sama lain. Begitu juga fakta Tergugat yang tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki perhatian dan telah bersikap enggan untuk kembali rukun dengan Penggugat. Demikian pula keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau. Begitupun Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk kembali bersatu dalam membina rumah tangga. Sehingga patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, **syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka telah pula **terpenuhi indikator rumah tangga yang *broken marriage*** sebagaimana ketentuan dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan Penggugat yang tinggal di Kota Salatiga sehingga perkara ini menjadi kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Salatiga;

Hal 18 dari 24 Hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.SaI



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah Penggugat dijemput oleh ibu kandungnya karena merasa terancam tinggal di rumah orang tua Tergugat diajak pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya dan sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pelembagaan perkawinan dalam Islam dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Hal 19 dari 24 Hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan : “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Hakim, norma hukum yang terkandung dalam isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248:

**وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطلق
معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح**

Hal 20 dari 24 Hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



بينهما طلقها طلقه بائنه

Artinya: “Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.”

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Pertimbangan Biaya Perkara

Hal 21 dari 24 Hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal 22 dari 24 Hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam Pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Salatiga pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 43/KMA/HK.05/2/2021 tanggal 9 Februari 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ria Hakima Surya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat..

Hakim Tunggal,

Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.

Panitera Pengganti,

Ria Hakima Surya, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp 40.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah Saksi | : Rp 100.000,00 |

Hal 23 dari 24 Hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal 24 dari 24 Hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Sal